



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING GIRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Walikota dapat memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Walikota dapat memberi izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening giro diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum;

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING GIRO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah kota kendari selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

0. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

1. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

2. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

3. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II

REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

Walikota menunjuk Bank Umum sesuai kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran Daerah.

Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 3

SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Walikota melalui BUD.

SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama SKPD.

BAB IV

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Walikota melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini, dengan dilampiri :

- a. Keputusan Walikota tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
- b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

2) Walikota melalui BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Surat persetujuan atau penolakan Walikota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- 1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- 2) Walikota melalui BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Walikota melalui BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

Pasal 8

- 1) Kepala SKPD setelah membuka rekening segera menyampaikan kepada BUD dengan mencantumkan nomor rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- 2) Rekening yang telah dibuka oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENUTUPAN REKENING

Pasal 9

- 1) Dalam rangka pengelolaan kas, Walikota melalui PPKD selaku BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ke rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Walikota melalui BUD.
- 4) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Walikota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening kepada Walikota melalui BUD, paling lambat (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 11

- 1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.
- 2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Walikota setiap akhir tahun.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus dimintakan persetujuan kepada Walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 17-6- 2013


WALIKOTA KENDARI,




H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 17-6- 2013

**SEKRETARIS DAERAH,
KOTA KENDARI**



ALAMSYAH LOTUNANI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 25